

Proses Penyidikan Terhadap Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri

Trianti ^a, Herlina Sulaiman^b

a. Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesian

b. Universitas Pohuwato, Gorontalo, Indonesian

Abstract: The process of investigating child molestation committed by a stepfather in the Pohuwato Police area starts from the reporting process to the submission of the case file to the prosecutor's office. In the process it continues to prioritize KUHAP rules and several regulations issued such as Perkap No. 6 of 2019 in addition to the SOP listed in the Kabareskrim Regulation concerning Investigation Management. As for the factors that hamper the investigation and investigation process of the crime of abuse at the Pohuwato Police, namely the calling of witnesses, inadequate facilities and infrastructure such as the absence of an RPK room, and the length of time the case files are examined by the Attorney's Office. Thus it is necessary to fulfill all supporting facilities and infrastructure in the examination of criminal acts involving children so that convenience in giving statements can be fulfilled besides that it can meet the standards of facilities and infrastructure for the Women and Children Service Unit and must often improve the quality of investigators through quality training and development to become investigators who are increasingly professional in carrying out their duties in accordance with the Operational Standards in investigations and investigations.

Keywords: Investigation; Child Abuse;

1. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 sebagai pengganti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengertian anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”.

Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti “semua manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Selain itu juga dalam KHA ada 2 (dua) pendapat tentang bayi di dalam kandungan. Pendapat pertama menyatakan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh KHA. Pendapat Kedua, anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Karena anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang, maka seorang anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk kekerasan seksual maupun tindak pidana pencabulan terhadap anak yang tidak berperikemanusiaan harus dihentikan. Selain itu, seorang anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, dan sosial yang serasi, selaras dan seimbang, dimana orangtua, keluarga dan masyarakat ikut berperan untuk mewujudkannya. Namun pada kenyataannya sekarang ini banyak anak-anak yang tidak dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan seksual sebagaimana mestinya.

Untuk memberikan jaminan yang lebih dalam perlindungan anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah oleh Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang kemudian dirubah lagi menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak. Dalam Undang-Undang ini, perlindungan anak selain merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah juga merupakan tanggungjawab orang tua, keluarga dan masyarakat.

Kelebihan dari Undang-Undang perlindungan anak ini adalah terlihat adanya keseriusan pemerintah untuk melindungi anak sebagai korban dari tindak pidana, hal itu terlihat secara khusus dengan diaturnya pemidanaan pada pelaku kejahatan yang korbannya adalah anak dalam Undang-Undang ini. Selain itu dalam Undang-Undang perlindungan anak, pengertian anak menjadi lebih luas yaitu dengan menyertakan anak yang masih dalam kandungan, artinya hal ini juga memperluas cakupan

perlindungan yang diberikan kepada anak. Tentang Perlindungan Anak, karena ternyata sebelumnya dalam KUHP telah diatur juga beberapa bentuk kejahatan yang khusus memposisikan anak sebagai korban kejahatan/tindak pidana.

Di dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Yakni Undang – Undang No 35 Tahun 2014 diatur mengenai pencabulan anak dalam Pasal 76E yang menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Mengenai ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 82:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemerintah memberikan sanksi yang sangat layak bagi pelaku pencabulan terhadap anak.

Di Wilayah Kabupaten Pohuwato sering terjadi Kasus Tindak Pidana yang melibatkan anak. Anak di bawah umur sangat rentan dengan tindak pidana atau kejahatan pencabulan. Kasus pencabulan yang terjadi di Kabupten Pohuwato yang bermacam macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam,

dipaksa, ditipu dan lain sebagainya.

Dalam usulan penelitian ini penulis akan mengangkat kasus tentang pencabulan terhadap anak kandung yang terjadi di wilayah hukum Polres Pohuwato. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tersebut Pihak Kepolisian Polres Pohuwato melibatkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang nantinya akan menangani sesuai dengan aturan yang memperhatikan kepentingan anak.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan analisis lebih mendalam lagi terhadap proses Penyidikan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak kandung yang penulis tuangkan dalam penulisan usulan penelitian ini yang diberi judul “Proses Penyidikan Terhadap pencabulan terhadap anak kandung. (Studi Kasus di Polres Pohuwato)”.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku Pencabulan terhadap anak tiri di Polres Pohuwato dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak tiri.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah Tipe penelitian Empirik yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada lokasi penelitian yang dituju dalam hal ini Kepolisian Resor Pohuwato pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang mana akan memberikan penjelasan tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang lebih memusatkan pada penggunaan data primer. Selain itu tidak lupa pula menggunakan data pustaka sebagai pendukung guna menjawab permasalahan.

2.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh UPPA Polres Pohuwato terhadap pelaku pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri di Kabupaten Pohuwato.

2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Pohuwato dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan lokasi tersebut sangat mudah untuk dijangkau dan sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2.4. Jenis dan Sumber Data

Pada jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum secara empiris menggunakan beberapa data yaitu:

1. Data Primer, data ini nantinya peneliti dapatkan secara langsung dan faktual melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian dengan mewawancarai narasumber dan mengumpulkan data-data tindak pidana yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu peneliti dapatkan melalui beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen-dokumen pendukung yang resmi dan valid, buku-buku pustaka terkait, dan lain sebagainya yang akan menjawab hasil penelitian nantinya.

2.5. Populasi dan Sample

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota UPPA Polres Pohuwato 3 orang.

2.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data melalui wawancara (interview), yaitu peneliti akan membuat beberapa pertanyaan wawancara terkait topik yang dibahas yang nantinya akan dijawab oleh narasumber terkait secara jelas dengan merekam atau menulis langsung hasil wawancaranya dan dokumentasi, yaitu beberapa arsip-arsip, dokumen terkait, dan hasil – hasil registrasi perkara yang ditangani oleh instansi yang peneliti tuju nantinya pada saat penelitian.

2.7. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kepada Anak Tirinya Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 197 / XI / 2019 / SPKT / Res-Phwt

Dalam penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu mengenai proses penyidikan tindak pidana khusus yang berkaitan dengan masalah Perlindungan Anak.

Penelitian ini kasus yang diteliti tentang Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Ayah kepada anak tirinya sebagaimana perbuatan tersebut dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus tersebut diproses oleh Polres

Pohuwato berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 197 / XI / 2019 / SPKT / Res-Phwt, tanggal 23 November 2019. Dalam proses penanganan tindak pidana Pencabulan anak yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Pohuwato pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum tentunya dilaksanakan oleh penyidik dengan menyesuaikan pada amanat KUHAP serta beberapa peraturan seperti Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak Pidana dan terdapat pula Perkaba RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Dalam pelaksanaannya penyidik harus mengikuti prosedur – prosedur yang telah ditentukan.

Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana Pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 197 / XI / 2019 / SPKT / Res-Phwt, tanggal 23 November 2019 adalah sebagai berikut:

a. Adanya Laporan

Penyidikan sebagai rangkaian sistem peradilan pidana tidak akan dimulai sebelum adanya langkah awal suatu penyelidikan. Penyelidikan dilaksanakan setelah adanya laporan/aduan atau dapat pula melalui tertangkap tangan. Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan Tindakan Pertama

Dengan adanya laporan tersebut maka penyidik akan melaksanakan pemeriksaan TKP. Dalam pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan dengan cara:

1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan
3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

Pengamatan/observasi dilakukan dengan cara:

1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

Wawancara dilakukan dengan:

1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

c. Penangkapan

penangkapan sebagai suatu upaya paksa merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, oleh karena itu musti adanya adanya dasar yang kuat untuk dilakukan

tindakan tersebut.

d. Penggeledahan

Penggeledahan merupakan salah satu rangkaian dalam proses penyidikan. Namun dalam kasus ini tidak dilakukan penggeledahan. Perlu pula untuk diketahui bahwa Penggeledahan hanya dapat dilakukan setelah diterbitkannya Surat Perintah Penggeledahan.

e. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang berbunyi:

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

f. Penahanan

Penahanan merupakan suatu pengekasngan kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang–Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara sehingga penahanan boleh dilaksanakan dengan adanya perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang– undang. Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan.

g. Selesaiannya Penyidikan

Setelah penyidik yakin akan hasil pemeriksaan penyidikan sudah selesai dan dirasa cukup, secepatnya berkas perkara hasil penyidikan dikirim kepada penuntut umum. Dalam hal pelaksanaan penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka dan barang bukti Penyidik tetap mengikuti SOP yang telah ditetapkan.

Dalam kasus yang penulis teliti Laporan Polisi Nomor: LP / 197 / XI / 2019 / SPKT / Res-Phwt, tanggal 23 November 2019 tersebut diterima di Sentara Pelayanan Kepolisian Terpadu. Laporan tersebut dilaporkan oleh Ibu dari anak korban. Dalam kasus ini yang menjadi tersangka adalah Suleman Antungo Alias Suleman. Pelaku diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak korban RT (inisial) yang terjadi di Kecamatan Duhidaaa. Pelaku melakukan tindakan meraba kemaluan dari anak korban dan melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlu untuk diketahui mengenai kasus Pencabulan anak merupakan delik biasa dan bukanlah delik aduan. Hal ini karena

dalam Undang – Undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 UU Perlindungan Anak tidak diatur mengenai jenis deliknya, maka dengan demikian pada saat pelapor datang akan diregistrasi laporan Polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Laporan yang diajukan akan dengan pasti dijamin kecepatan serta kelancarannya dan dengan segera dilakuakn kajian awal dengan maksud untuk menilai layak atau tidak layaknya dibuatkan laporan polisi. Setelah dilakukan kajian awal maka akan dibuatkan tanda penerimaan laporan dan Laporan Polisi tersebut diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

Rencana penyidikan yang telah rampung kemudian diajukan kepada Penyidik dengan memuat paling sedikit:

- surat perintah penyelidikan;
- jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
- kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatanpenyelidikan; dan kebutuhan anggaran penyelidikan.

Tahap pertama dalam suatu penyidikan adalah membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah dari suatu penyidikan, cara yang akan digunakan, personil yang akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.

Setelah terkumpulnya cukup bukti-bukti permulaan yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan telah dibuat sebagai laporan rinci penyelidikan maka tahap penyidikan dapat dilakukan.

Apabila laporan dari suatu kasus benar adanya dan merupakan suatu tindak pidana maka pihak penyidik akan melakukan pelanrangan kepada tersangka untuk meninggalkan tempat karena nantinya akan dilakukan pemeriksaan tentang identitas tersangka. Dalam perkara yang penulis teliti jelas adanya suatu tindak pidana setelah adanya keterangan dari beberapa pihak.

Setelah selesainya pemeriksaan TKP maka akan diinventarisir barang bukti yang dapat nanti digunakan sebagai pelengkap dugaan kemudian akan disimpulkan sementara. Pencocokan barang bukti dilakukan dengan cermat sehingga tidak terjadi kesalahan karena kesalahan barang bukti akan menggagalkan proses peradilan nantinya. Pencocokan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat- alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.

Dalam tindakan awal menurut wawancara penulis “Apabila laporan telah diterima khususnya masalah pencabulan anak maka perlu dilakukan satu tindakan yakni penyidik akan

membawa korban ke Rumah Sakit untuk melakukan Visum Et Repertum. Tindakan ini sangat krusial karena dengan adanya hasil visum oleh ahli maka kelengkapan alat bukti terpenuhi. Visum untuk tindak pidana pencabulan musti dilakukan oleh Dokter Ahli Forensik”

Berdasarkan hasil penelitian dalam kasus ini dokter yang menangani pemeriksaan Visum Et Repertum adalah Dr. Herri David Mundung, Sp.FM,SH, beliau adalah salah satu Dokter Ahli Forensik. Hasil visum et repertum dengan Nomor Surat VeR: 045.2/VER/RSUD-BP/54/XI/2019 menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VeR tanggal 6 November 2019, Damage: Luka lecet, pada liang vagina penyebab langsung kerusakan pada kulit ari, penyebab yang mendasari luka akibat trauma tumpul.

Hasil VeR tergolong dalam Alat bukti surat apabila ditinjau dari surat keterangannya dan menjadi alat bukti ahli apabila ahli yang memeriksa memberikan keterangannya. Apabila semua alat bukti telah terkumpul maka akan dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Menurut Pasal 1 Angka 20 KUHAP:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sebelum dilakukan penangkapan tentunya telah dikeluarkan terlebih dahulu Surat Perintah Penyidikan. Surat Perintah Penyidikan dalam kasus ini tertuang dalam Nomor: S.P Sidik/82/XI/2019. Dalam Surat ini ditunjuk beberapa penyidik yang akan melaksanakan tugas dalam penyidikan. Tugas yang musti dilakukan oleh penyidik adalah:

- Melakukan Penyidikan atas tindak pidana Perbuatan Cabul sesuai dengan Pasal 82 (1) UU Perlindungan Anak
- Membuat rencana penyidikan
- Memberikan laporan disetiap perkembangan pelaksanaan penyidikan kepada Kasat Reskrim Polres Pohuwato.

Setelah Penyidik menerima Sprindik maka Penyidik yang telah ditunjuk akan melaksanakan pemanggilan kepada korban yakni Anak Korban inisial RT dan para saksi yang akan memberikan keterangan. Pemanggilan dilakukan untuk mngetahui dengan jelas tentang kronologis dari perkara sehingga tersangka dapat dengan jelas diketahui. Apabila tersangka telah jelas maka surat perintah penangkapan akan segera dikeluarkan.

Ketika Surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh kepolisian wajib pula telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP). Dalam kasus ini SPDP dimuat dalam Surat Nomor: B/83/XI/2019/Reskrim. Surat ini dikeluarkan berdasarkan

- Pasal 109 (1) KUHAP,
- UU No. 2 Tahun 2002,
- Laporan Polisi Nomor: LP/197/XI/2019/SPKT/Res-Phwt, tanggal 23 November 2019 - Sprindik Nomor: S.P Sidik/82/XI/2019.

SPDP diatur di dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 Pada Pasal 14. SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.

SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan dilaporkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. SPDP paling sedikit memuat: dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP

Dalam kasus yang penulis teliti surat penangkapan keluar pada hari yang sama dengan surat perintah penyidikan. Surat perintah penangkapan kepada Tersangka Suleman Antunggo Alias Suleman bernomor SP.Kap/81/XI/2019/Reskrim.

Penangkapan terhadap tersangka wajib dilakukan bila seseorang tersangka yang telah diduga dengan keras melakukan tindak pidana, namun dugaan saja tidak cukup tetapi harus berdasar pada bukti permulaan yang cukup. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 17 KUHAP.

Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup telah diatur dalam Perkap No 14 Tahun 2012 yakni:

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

“Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.”

Surat perintah penangkapan wajib diberikan tembusannya kepada tersangka, keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan. Pemberian surat penangkapan adalah suatu kewajiban dari segi ketentuan hukum pemberian tembusan surat perintah penangkapan adalah sebuah kewajiban karena apabila keluarga tidak mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan mereka dapat menuntut ganti kerugian atas penangkapan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik “Tersangka Suleman Antunggo alias Suleman ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 di rumahnya yang bertempat di Kecamatan Duhiadaa, oleh 6 (enam) orang personel Kepolisian. Pada saat penangkapan tersangka tidak melakukan perlawanan. Penangkapan terhadap tersangka wajib dilakukan segera karena Surat Penangkapan hanya berlaku selama 1x24 jam sesuai dengan ketentuan KUHAP. Setelah penangkapan dilakukan maka akan dibuatkan berita acaranya yang ditandatangani langsung oleh Tersangka dan Penyidik Pembantu”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Ibu Bripdan Ayuawnti bahwa dalam pelaksanaan penangkapan penyidik perlu memperhatikan beberapa hal yang telah diatur dalam Peraturan Badan Reserse Kriminal Polri No 3 Tahun 2014 Tentang SOP Penyidikan Tindak Pidana. Dalam SOP tersebut anggota

kepolisian wajib mengetahui secara pasti tentang situasi dan dimana tersangka berada hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penangkapan. Dalam proses penangkapan tindakan yang dilakukan harus dapat diukur seperti apakah perlu dilakukan tindakan lain seperti melibatkan personil yang lebih banyak untuk mencegah pelaku melarikan diri ataupun berbagai tindakan lain yang terukur. Ketika pelaku tidak memiliki keluarga atau wali maka keterlibatan ketua RT/RW dimana tersangka berdomisili. Apabila tertangkap tangan maka keluarga atau wali tersangka harus diberitahukan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam.

Dalam kasus ini tidak dilakukan penggeledahan karena barang bukti yang dikenakan korban yakni “baju jumpsuit” diantar langsung oleh orang tua korban kepada penyidik.

a. Penyitaan

Kewenangan untuk melakukan upaya paksa bentuk penyitaan hanya diberikan kepada Penyidik (Pasal 38 KUHAP). Penyitaan dimaksudkan yaitu untuk penguasaan barang bukti dibawah penguasaan penyidik sehingga lebih meyakinkan penyidik bahwa tersangka Suleman Antunggo yang melakukan tindak pidana pencabulan. Penyitaan wajib memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Surat izin penyitaan
- 2) Memperlihatkan tanda pengenal
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita
- 4) Penyitaan harus memiliki saksi
- 5) Membuat berita acara penyitaan
- 6) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan
- 7) Menjaga barang sitaan
- 8) Pemeriksaan saksi dan tersangka

Selanjutnya mengenai penyitaan juga diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 21

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Penyidik/ Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah penyitaan; dan
 - b. surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.
- (3) Dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan.
- (4) Penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Dalam melaksanakan tugas penyitaan Penyidik Polres Pohuwato dibekali dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/69/XI/2019/Reskrim, tertanggal 26 November 2019.

Surat Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : SP.Sita/69/XI/2019/Reskrim, tertanggal 26 November

2019, telah dikeluarkan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 111/Pen.Pid/2019/PN.Mar, tanggal 10 Desember 2019

Penyidik menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian jumpsuit warna coklat dengan motif boneka beruang bertuliskan activity

Ketika penyitaan dilakukan maka barang bukti yang disita terlebih dahulu harus memperlihatkan barang tersebut kepada pemiliknya atau keluarga dan benda tersebut dapat diberikan keterangan yang jelas apakah barang tersebut terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Setelah itu dibuatkan berita acara penyitaan kemudian ditantangi oleh Penyidik, Yang menguasai bawang serta dua orang saksi yang ada pada saat penyitaan. Berita acara penyitaan akan dibacakan kembali agar tidak terjadi kesalahan.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 133 KUHAP.

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas atau penyidik untuk dibawa kepadanya.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Dalam Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dalam penanganan terhadap korban perkosaan atau pencabulan ada perlindungan khusus yang diberikan, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap korban di Ruang

Pelayanan Khusus (RPK), yaitu ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan bagi korban tindak pidana yang korbannya adalah anak dan perempuan

2. Pemeriksaan terhadap korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis korban yang akan diperiksa;
 - b. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa;
 - c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati
 - d. dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi korban;
 - e. tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa;
 - f. tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa;
 - g. tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa
 - h. tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan
 - i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi yang diperiksa.
 - j. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan seksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan hasil laporan polisi yang berguna bagi proses selanjutnya;
 - k. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa

Dalam kasus ini saksi yang dihadirkan untuk dibuat berita acara pemeriksaannya yaitu

1. RL sebagai saksi korban, saksi korban bersedia datang tanpa adanya surat pemanggilan. Dalam pemeriksaan saksi korban didampingi oleh tante korban dan telah dibuatkan berita acara didampingi oleh orang tua wali. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi korban menerangkan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 kali yakni pada pukul 23.00 WITA pada bulan Januari 2019 dan kedua pada Pukul 13.30 WITA pada bulan Januari 2019 di rumah korban. Menurut penuturan korban pelaku tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau pemaksaan namun pernah memberikan uang. Korban menceritakan kejadian tersebut kepada tante korban
2. Erna Lamapa yang merupakan tante korban. Rangkuman yang penulis dapat dalam pernyataannya bahwa pada saat itu anak korban pulang dari sekolah dan datang kerumahnya untuk baring-bering, sekitar jam 15.30 WITA saksi meminta anak korban untuk pulang namun yang bersangkutan tidak ingin pulang. Anak korban mengaku dia takut untuk pulang karena takut kepada terdakwa, kemudian saksi bertanya mengapa dan

akhirnya anak korban mengaku bahwa dia telah di cabuli seabnyak 2 (dua) kali.

3. Suharto Kahala, merupakan kepala desa di tempat korban dan pelaku tinggal. Saksi mengetahui kejadian dari saudari Yuni.
4. Yusni Adiko mendapatkan informasi saksi Erni mengenai apa yang terjadi pada korban.
5. Ati S. Hado mengetahui kejadian tersebut setelah rumahnya didatangi oleh pihak kepolisian Resor Pohuwato.
6. Dr. Herri David Mundung, Sp.FM,SH sebagai saksi ahli yang mana beliau menerangkan tentang hasil pemereiksaannya sebagai Dokter Ahli Forensik yang memeriksa korban.

Dalam pemeriksaan tersebut pula dimintai keterangan terdakwa Suleman Antungo. Pada pemeriksaan pertama terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum hal ini telah ditanyakan oleh penyidik. Setelah penolakan itu diucapkan oleh tersangka maka akan dibuatkan berita acaranya. Tetapi dalam pemeriksaan berikutnya Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan surat penunjukan penasehat hukum nomor: B/10/I/2020/ Reskrim.

Kewenangan yang dimiliki Penyidik untuk menahan tersangka diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu :

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- b. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- c. Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- d. Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan

Penahanan dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang dimiliki oleh penyidik yakni :

- 1) Mencegah tersangka lebih lanjut melakukan tindak pidana
- 2) Mencegah untuk merusak atau menghilangkan barang bukti
- 3) Mencegah untuk melarikan diri yang berdampak terhambatnya pemeriksaan.

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Suleman Antungo berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/52/XI/2019/Reskrim, tanggal 26 November 2019 yang telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya. Penahanan terhadap tersangka ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara Polres Pohuwato mulai tanggal 26

November 2019 sampai dengan 15 Desember 2019. Surat perintah penahanan ini akan diberikan kepada tersangka dan diberikan tembusan kepada keluarganya.

Penahanan terhadap tersangka masih diperpanjang karena masih kurangnya berkas yang harus dipenuhi.

Pasal 29

(1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

(2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

(3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat :

- a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
- c. pemeriksaan banding-diberikan oleh Mahkamah Agung;
- d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

(5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.

(6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

(7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :

- a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;
- b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Permintaan untuk memperpanjang penahanan harus disertai resume hasil pemeriksaan, sehingga mempunyai alasan yang cukup bagi kejaksan untuk memberikan perpanjangan penahanan terhadap tersangka.

Sehingga Pihak penyidik melakukan perpanjangan penahanan

dengan mengirimkan surat permintaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Marisa dengan Nomor Surat B/52.a/XII/2019/Reskrim dan disetujui melalui Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 972/P.5.14/Eku.1/12/2019 yang ditanda tangani tanggal 9 Desember 2019. Perpanjangan penahanan terhadap tersangka dilaksanakan selama maksimal 40 hari dihitung mulai tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 24 Januari 2020 di Rutan Polres Pohuwato. Penambahan waktu penahanan tentunya memperhatikan ketentuan dari Pasal 14c, 21, 24(2) KUHAPid.

Dengan dikeluarkannya surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Negeri Marisa maka Kepala Kepolisian Resor Pohuwato mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dengan Nomor SP.Han/52.b/XII/2019/Reskrim. Perpanjangan penahanan selama 40 hari ini karena masa tahanan dari tersangka Suleman Antungo akan segera berakhir sementara pemeriksaan terhadap perkaranya belum selesai.

Berdasarkan Perpanjangan penahanan kepada tersangka Suleman kemudian dilakukan lagi karena hasil pemeriksaan belum selesai untuk itu berdasarkan amanat Pasal 29 KUHAPid diatas maka penetapan berikutnya wajib dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa dengan menggunakan Penetapan Model :09/Pid/PN sesuai dengan Pasal 29 (1) (2) dan (3)a KUHAPid.

Melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pen.Pid/2020/PN.Mar, tertanggal 21 Januari 2020 maka PN Marisa mengabulkan permintaan penyidik untuk memperpanjang waktu penahanan tersangka di Rutan Polres Pohuwato sejak 25 Januari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020.

3.2. Hambatan dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencabulan Anak yang dilakukan oleh Ayah tiri berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/197/XI/2019/SPKT/Res-Phwt, tanggal 23 November 2019

Tindak pidana pencabulan terhadap anak kerap terjadi di masyarakat baik dalam lingkungan keluarga ataupun diluar lingkungan keluarga. Meskipun aturan hukum telah memberikan sanksi tegas di dalam Pasal 81 Undang Undang No. 1 Tahun 2017 namun tetap saja niat jahat pelaku tetap akan muncul apabila kesempatan serta kondisi psikologi dari pelaku yang menyimpang memungkinkan pelaku melakukan kejahatannya. Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bripta Mohammad Sukri S Atuntu , S.H beliau mengatakan:

“Pencabulan terhadap anak yang terjadi di masyarakat beredasarkan laporan di kepolisian terjadi karena adanya faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Selain itu adapula faktor mudahnya mengakses konten berbau porno serta faktor kondisi psikologis dari pelaku yang tidak mampu menahan hawa nafsunya atau memiliki kelainan orientasi

seksual.”

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yakni Orang tua terkadang membebaskan anaknya untuk bermain tanpa memperhatikan batasan kepada siapa saja dia dapat bergaul. Anak – anak yang polos atau belum tahu membedakan tindakan seseorang yang mungkin mengarah pada pelecehan seksual. Kurangnya pengawasan juga dapat disebabkan oleh orang tua mudah mempercayakan anaknya untuk pergi atau keluar bersama dengan orang yang lebih dewasa seperti pada kasus yang penulis teliti. Orang tua perlu memberikan pengetahuan kepada anak mengenai bagian – bagian tubuh apa saja yang dapat disentuh dan dilihat oleh orang lain selain orang tua kandungnya. Selain itu Media sosial dan internet menjadi faktor terjadinya pencabulan karena kemudahan informasi yang didapatkan memudahkan pelaku mendapatkan konten – konten internet yang mengarah kepada pornografi. Kebiasaan menonton konten porno menyebabkan pelaku melampiaskan nafsunya kepada korban. Media sosial menjadi salah satu faktor karena saat ini banyak anak – anak yang aktif menggunakan media sosial seperti facebook. Korban yang memasang foto pribadi menyebabkan pelaku merasa tertarik untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi antara pelaku dan korban.

Penanganan kasus pencabulan terhadap anak memerlukan kerja yang ekstra bagi penyidik, mengungkap kronologis serta mengumpulkan informasi dari anak harus hati – hati dengan penuh perhatian sebab pertanyaan pertanyaan yang diberikan dapat saja akan mengganggu psikologis dari korban apalagi perbuatan tersebut dapat memberikan trauma.

Oleh karena itu kendala kendala dapat saja dihadapi dalam proses penyidikan. Adapun beberapa kendalanya yaitu:

1. Pemanggilan saksi.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Bripta Ayuwanti bahwa Pemanggilan saksi memang berdasarkan Surat panggilan seperti yang telah diatur didalam Peraturan Kapolri tentang Penyidikan namun dalam pelaksanaannya penyidik terkadang hanya melalui Telepon Selular. Hal ini bukan berarti suatu kesengajaan untuk melanggar namun penyidik mengambil inisiatif untuk lebih mengefisienkan waktu demi tercapainya tenggat waktu penyidikan. Namun apabila surat pemanggilan diperlukan maka tetap akan digunakan.

Pemanggilan saksi dalam proses penyidikan terkadang menemui kendala karena saksi biasanya menolak atau enggan untuk memberikan keterangan, keengganan ini dapat disebabkan karena beberapa hal seperti perasaan takut untuk memberikan keterangan, atau jarak yang sangat jauh. Bahkan saksi dalam pemeriksanaan kasus pencabulan yang penulis telaiti terdapat saksi yang menolak dua kali untuk datang memberikan keterangan.

2. Sarana dan prasaranan petugas dalam melakukan penyidikan kurang memadai.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi hambatan salah satunya adalah Ruang

Pelayanan Khusus (RPK) belum layak. RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman utk khusus saksi dan/atau korban termsk tersangka yang patut diperlakukan atau perlu perlakuan khusus dan perkaranya sdg ditangani Polri.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Sengli Manopo Sebagai Kanit UPPA Polres Pohuwato bahwa "Saat ini Ruang Pelayanan Khusus Anak belum ada oleh karena itu dalam pemeriksaan terhadap korban anak masih dilakukan diruangan pemeriksaan penyidik PPA Polres Pohuwato. kemungkinan dalam waktu dekat ruangan tersebut akan dibuat sehingga pelayanan serta suasana ruangan pemeriksaan akan memberikan kenyamanan dalam memberikan pemeriksaan."

3. Lamanya berkas Perkara di Proses oleh Jaksa Penuntut Umum

Seperti telah dijelaskan pada Sub BAB sebelumnya bahwa sebelum berkas dinyatakan P21 atau telah lengkap maka jaksa wajib melakukan pemeriksaan agar berkas yang diterima dapat dipahami guna dibuatkan surat dakwaannya. Tentunya pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh JPU harus secara seksama dan tidak terdapat kekurangan kekurangan yang dapat membuat surat dakwaan menjadi kabur nantinya.

Dalam kasus ini menurut berdasarkan penelitian penulis berkas yang telah diserahkan mengalami kendala pada lamanya jaksa memeriksa berkas sehingga perlu dilakukan perpanjangan penahanan.

4. Kesimpulan

Proses Penyidikan Tindak pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri di wilayah Polres Pohuwato yaitu dimulai dari proses pelaporan sampai pada penyerahan berkas perkara ke kejaksaan. Dalam prosesnya tetap mengedepankan aturan KUHAP dan beberapa peraturan yang dikeluarkan seperti seperti Perkap No. 6 Tahun 2019 selain itu SOP yang tercantum dalam Peraturan Kabareskrim tentang Manajemen Penyidikan dan Faktor - faktor yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polres Pohuwato

- Pemanggilan Saksi;
- Sarana dan Prasarana yang kurang memadai seperti belum adanya ruang RPK;
- Lamanya berkas perkara diperiksa oleh Kejaksaan;

Saran dari penulis ialah Perlunya dipenuhi segala sarana dan prasarana penunjang dalam pemeriksaan tindak pidana yang melibatkan anak sehingga kenyamanan dalam memberikan pernyataan dapat terpenuhi selain itu dapat memenuhi standar sarana dan prasarana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan juga Harus sering dilakukan peningkatan kualitas penyidik melalui pelatihan – pelatihan dan pengembangan kualitas agar menjadi penyidik yang semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional dalam penyelidikan dan penyidikan.

5. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____, 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bunati Hidayat, 2010. Pidana Anak Dibawah Umur, PT. Alumni: Bandung.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Candra Guatama, 2000. Konvensi Hak Anak, panduan bagi jurnalis, penerbit lembaga studi pers dan pembangunan.
- Ey. Kanter, 1982. Asas-asas Hukum, Alumni, Jakarta.
- H, Ahmad Kamil, 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- J. B. Daliyo, 1992. Pengantar Hukum Indonesia, PT Prenhallindo.
- Leden Marpaung, 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju.
- S.R. Sianturi, 1989. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta.
- Soedarsono, 1997. Kenakalan Remaja, Rineka Cipta: Jakarta.
- Topo Santoso, 1997. Seksualitas Dan Hukum Pidana, Jakarta : IND-HILL-CO
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refina Aditama, Bandung.
- Undang – Undang**
- Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak